



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 6 /Pid.B/2021/PN Lbj

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBERTUS LONI alias ROLAN;
2. Tempat lahir : Lembor;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan/requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**1)** Menyatakan Terdakwa ROBERTUS LONI Alias ROLAN bersalah melakukan Tindak Pidana *telah menggunakan kesempatan main judi, yang dengan diadakan melanggar ketentuan Pasal 303* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

**2)** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERTUS LONI Alias ROLAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

**3)** Menyatakan barang bukti berupa:

- 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- 180 (seratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah);

**(agar dirampas untuk Negara);**

- 8 (delapan) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO warna merah beserta silicon warna merah;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna hitam biru beserta silicon warna coklat;

**(agar dirampas untuk dimusnahkan);**

**4)** Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledooi secara lisan yang berisikan permohonan yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa Robertus Rolan alias Rolan** bersama-sama dengan **saksi Sifrianus Sudirman alias Fridus** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***,, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Sifrianus Sudirman alias Fridus baru selesai merekap hasil penjualan kupon putih dari orang-orang yang telah membeli baik secara langsung mendatangi saksi Fridus maupun membeli melalui handphone di pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi Fridus melakukan penjualan kupon putih tersebut dengan cara apabila ada orang yang membeli kupon putih baik orang tersebut datang sendiri kepada saksi maupun melalui handphone, yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, kemudian saksi Fridus mencatat setiap pembelian kupon putih dibuku miliknya yang kemudian saksi Fridus dengan cara memfoto ataupun mengirim langsung angka-angka tersebut melalui handphone kepada bandar kupon putih yaitu Terdakwa Robertus Loni alias Rolan;
- Bahwa pada malam hari di hari hari sebelumnya saksi Fridus biasa mendatangi rumah milik Terdakwa Rolan yang berada di Wae Kesambi,

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih ataupun kadang uang setoran tersebut langsung dipotong apabila ada orang yang kena tebakannya ataupun menang;

- Bahwa setelah menerima rekapan hasil penjualan kupon putih dari saksi Fridus kemudian Terdakwa Rolan menggunakan angka-angka atau taruhan pemasangan kupon putih tersebut ke dalam akun online togel atau kupon putih milik Terdakwa yaitu di Jayatogel dimana awalnya Terdakwa masuk dulu ke internet atau Google setelah itu Terdakwa langsung ketik Jayatogel, setelah muncul tampilan Jayatogel Terdakwa langsung mengkliknya, setelah itu muncul login dan mengkliknya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan username dengan nama ROLAN123, dan memasukkan sandinya yaitu lembor123, setelah terbuka Terdakwa langsung memilih pasaran, misalnya pada saat itu Terdakwa bermain Singapore dan Terdakwa langsung mengklik Singapore, setelah itu Terdakwa langsung memasang atau memasukkan angka-angka kupon putih yang disetorkan atau dikirimkan oleh saksi Fridus sebelumnya, setelah Terdakwa selesai memasang semua angka-angka kupon putih yang disetor oleh saksi Fridus, Terdakwa tinggal menunggu jam untuk angka yang keluar dan setelah jam angka keluar Terdakwa langsung masuk kembali ke akun Terdakwa dan melihat angka atau nomor yang keluar, setelah itu Terdakwa mengecek di daftar taruhan yang kena, yang mana keuntungan atau angka yang kena uang hasilnya Terdakwa tarik melalui buku tabungan BANK BRI lalu memberikannya kepada saksi Fridus untuk dibayarkan kepada orang-orang yang angka taruhannya / angka yang dipasang keluar atau beruntung dalam taruhan kupon putihnya;

- Bahwa bilamana ada orang/pembeli yang mengisi 4 (empat) angka kepada saksi Fridus dan tebakannya benar maka Terdakwa Rolan sebagai bandar akan memberikan uang kepada saksi Fridus sebesar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertebakan dan kemudian saksi Fridus membayarkan kepada orang/pembeli yang tepat tebakannya tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi Fridus dapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tebakannya atau satu kali tebakannya, untuk yang 3 (tiga) angka dan tebakannya benar Terdakwa Rolan memberikan uang kepada saksi Fridus sebesar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Fridus membayarkan kepada orang/pembeli yang tepat tebakannya tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp 20.000,- (dua ribu rupiah) per tebakan atau satu kali tebakan, sedangkan untuk 2 (dua) angka dan tebakannya benar Terdakwa Rolan akan memberikan uang kepada saksi Fridus sebesar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun saksi membayarkan kepada orang/pembeli yang tepat tebakan angkanya tersebut sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per tebakan atau satu kali tebakan, selain keuntungan yang saksi dapatkan dari orang/pembeli yang kena atau menang selain keuntungan yang didapatkan dari potongan tebakan angka yang benar saksi Fridus juga digaji oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa Terdakwa Roland dan saksi Fridus sudah menjalin kerjasama untuk menjual judi kupon putih sejak September 2020 dimana Terdakwa Roland adalah sebagai bandar kupon putih sementara saksi Fridus sebagai pengecer kupon putih;

- Bahwa usaha penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa Rolan dan saksi Fridus tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sebagai bandar kupon putih Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dan saksi Fridus mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya diluar keuntungan dari potongan pertebakan dari pembeli yang tepat tebakannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan angka togel kupon putih adalah untuk mendapat untung yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena menjual angka togel kupon putih tersebut merupakan mata pencarian saksi Fridus dan Terdakwa Rolan

*Bahwa Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP*

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa Robertus Rolan alias Rolan** bersama-sama dengan **saksi Sifrianus Sudirman alias Fridus** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin,

*Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Sifrianus Sudirman alias Fridus baru selesai merekap hasil penjualan kupon putih dari orang-orang yang telah membeli baik secara langsung mendatangi saksi Fridus maupun membeli melalui handphone di pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi Fridus melakukan penjualan kupon putih tersebut dengan cara apabila ada orang yang membeli kupon putih baik orang tersebut datang sendiri kepada saksi maupun melalui handphone, yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, kemudian saksi Fridus mencatat setiap pembelian kupon putih dibuku miliknya yang kemudian saksi Fridus dengan cara memfoto ataupun mengirim langsung angka-angka tersebut melalui handphone kepada bandar kupon putih yaitu Terdakwa Robertus Loni alias Rolan;
- Bahwa biasanya pada malam hari di hari-hari sebelumnya saksi Fridus biasa mendatangi rumah milik Terdakwa Rolan yang berada di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih ataupun kadang uang setoran tersebut langsung dipotong apabila ada orang yang kena tebakannya ataupun menang;
- Bahwa setelah menerima rekapan hasil penjualan kupon putih dari saksi Fridus kemudian Terdakwa Rolan menggunakan angka-angka atau taruhan pemasangan kupon putih tersebut ke dalam akun online togel atau kupon putih milik Terdakwa yaitu di Jayatogel dimana awalnya Terdakwa masuk dulu ke internet atau Google setelah itu Terdakwa langsung ketik Jayatogel, setelah muncul tampilan Jayatogel Terdakwa langsung mengkliknya, setelah itu muncul login dan mengkliknya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan username dengan nama ROLAN123, dan memasukkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandinya yaitu lembor123, setelah terbuka Terdakwa langsung memilih pasaran, misalnya pada saat itu Terdakwa bermain Singapore dan Terdakwa langsung mengklik Singapore, setelah itu Terdakwa langsung memasang atau memasukkan angka-angka kupon putih yang disetorkan atau dikirimkan oleh saksi Fridus sebelumnya, setelah Terdakwa selesai memasang semua angka-angka kupon putih yang disetor oleh saksi Fridus, Terdakwa tinggal menunggu jam untuk angka yang keluar dan setelah jam angka keluar Terdakwa langsung masuk kembali ke akun Terdakwa dan melihat angka atau nomor yang keluar, setelah itu Terdakwa mengecek di daftar taruhan yang kena, yang mana keuntungan atau angka yang kena uang hasilnya Terdakwa tarik melalui buku tabungan BANK BRI lalu memberikannya kepada saksi Fridus untuk dibayarkan kepada orang-orang yang angka taruhannya / angka yang dipasang keluar atau beruntung dalam taruhan kupon putihnya;

- Bahwa bilamana ada orang/pembeli yang mengisi 4 (empat) angka kepada saksi Fridus dan tebakannya benar maka Terdakwa Rolan sebagai bandar akan memberikan uang kepada saksi Fridus sebesar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertebakan dan kemudian saksi Fridus membayarkan kepada orang/pembeli yang tepat tebakkan angkanya tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi Fridus dapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tebakkan atau satu kali tebakkan, untuk yang 3 (tiga) angka dan tebakannya benar Terdakwa Rolan memberikan uang kepada saksi Fridus sebesar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Fridus membayarkan kepada orang/pembeli yang tepat tebakkan angkanya tersebut sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp 20.000,- (dua ribu rupiah) per tebakkan atau satu kali tebakkan, sedangkan untuk 2 (dua) angka dan tebakannya benar Terdakwa Rolan akan memberikan uang kepada saksi Fridus sebesar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun saksi membayarkan kepada orang/pembeli yang tepat tebakkan angkanya tersebut sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per tebakkan atau satu kali tebakkan, selain keuntungan yang saksi dapatkan dari orang/pembeli yang kena atau menang selain keuntungan yang didapatkan dari potongan tebakkan angka yang benar saksi Fridus juga digaji oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Roland dan saksi Fridus sudah menjalin kerjasama untuk menjual judi kupon putih sejak September 2020 dimana Terdakwa Roland adalah sebagai bandar kupon putih sementara saksi Fridus sebagai pengecer kupon putih;
- Bahwa usaha penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa Roland dan saksi Fridus tidak mendapatka ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebagai bandar kupon putih Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupaiah) setiap hari dan saksi Fridus mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya diluar keuntungan dari potongan pertebakan dari pembeli yang tepat tebakannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan angka togel kupon putih adalah untuk mendapat untung yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena menjual angka togel kupon putih tersebut merupakan mata pencarian Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Roland dan saksi Fridus secara langsung ataupun tidak langsung telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi kupon putih di sekitaran pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

*Bahwa Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP*

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa Robertus Rolan alias Rolan** bersama-sama dengan **saksi Sifrianus Sudirman alias Fridus** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Sifrianus Sudirman alias Fridus baru selesai merekap hasil penjualan kupon putih dari orang-orang yang telah membeli baik secara

*Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi saksi Fridus maupun membeli melalui handphone di pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi Fridus melakukan penjualan kupon putih tersebut dengan cara apabila ada orang yang membeli kupon putih baik orang tersebut datang sendiri kepada saksi maupun melalui handphone, yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, kemudian saksi Fridus mencatat setiap pembelian kupon putih dibuku miliknya yang kemudian saksi Fridus dengan cara memfoto ataupun mengirim langsung angka-angka tersebut melalui handphone kepada bandar kupon putih yaitu Terdakwa Robertus Loni alias Rolan;

- Bahwa biasanya pada malam hari di hari-hari sebelumnya saksi Fridus biasa mendatangi rumah milik Terdakwa Rolan yang berada di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih ataupun kadang uang setoran tersebut langsung dipotong apabila ada orang yang kena tebakannya ataupun menang;

- Bahwa setelah menerima rekapan hasil penjualan kupon putih dari saksi Fridus kemudian Terdakwa Rolan menggunakan angka-angka atau taruhan pemasangan kupon putih tersebut ke dalam akun online togel atau kupon putih milik Terdakwa yaitu di Jayatogel dimana awalnya Terdakwa masuk dulu ke internet atau Google setelah itu Terdakwa langsung ketik Jayatogel, setelah muncul tampilan Jayatogel Terdakwa langsung mengkliknya, setelah itu muncul login dan mengkliknya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan username dengan nama ROLAN123, dan memasukkan sandinya yaitu lembor123, setelah terbuka Terdakwa langsung memilih pasaran, misalnya pada saat itu Terdakwa bermain Singapore dan Terdakwa langsung mengklik Singapore, setelah itu Terdakwa langsung memasang atau memasukkan angka-angka kupon putih yang disetorkan atau dikirimkan oleh saksi Fridus sebelumnya, setelah Terdakwa selesai memasang semua angka-angka kupon putih yang disetor oleh saksi Fridus, Terdakwa tinggal menunggu jam untuk angka yang keluar dan setelah jam angka keluar Terdakwa langsung masuk kembali ke akun Terdakwa dan melihat angka atau nomor yang keluar, setelah itu Terdakwa mengecek di daftar taruhan yang kena, yang mana keuntungan atau angka yang kena uang hasilnya Terdakwa tarik melalui buku tabungan BANK BRI lalu memberikannya kepada saksi Fridus untuk dibayarkan kepada orang-orang

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang angka taruhannya / angka yang dipasang keluar atau beruntung dalam taruhan kupon putihnya;

- Bahwa bilamana ada orang/pembeli yang mengisi 4 (empat) angka kepada saksi Fridus dan tebakannya benar maka Terdakwa Rolan sebagai bandar akan memberikan uang kepada saksi Fridus sebesar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertebakan dan kemudian saksi Fridus membayarkan kepada orang/pembeli yang tepat tebakkan angkanya tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi Fridus dapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tebakkan atau satu kali tebakkan, untuk yang 3 (tiga) angka dan tebakannya benar Terdakwa Rolan memberikan uang kepada saksi Fridus sebesar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Fridus membayarkan kepada orang/pembeli yang tepat tebakkan angkanya tersebut sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp 20.000,- (dua ribu rupiah) per tebakkan atau satu kali tebakkan, sedangkan untuk 2 (dua) angka dan tebakannya benar Terdakwa Rolan akan memberikan uang kepada saksi Fridus sebesar sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun saksi membayarkan kepada orang/pembeli yang tepat tebakkan angkanya tersebut sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per tebakkan atau satu kali tebakkan, selain keuntungan yang saksi dapatkan dari orang/pembeli yang kena atau menang selain keuntungan yang didapatkan dari potongan tebakkan angka yang benar saksi Fridus juga digaji oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa Terdakwa Roland dan saksi Fridus sudah menjalin kerjasama untuk menjual judi kupon putih sejak September 2020 dimana Terdakwa Roland adalah sebagai bandar kupon putih sementara saksi Fridus sebagai pengecer kupon putih;

- Bahwa usaha penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa Rolan dan saksi Fridus tidak mendapatka ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sebagai bandar kupon putih Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupaiah) setiap hari dan saksi Fridus mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya diluar keuntungan dari potongan pertebakan dari pembeli yang tepat tebakannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan angka togel kupon putih adalah untuk mendapat untung yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena menjual angka togel kupon putih tersebut merupakan mata pencarian Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Roland dan saksi Fridus secara langsung ataupun tidak langsung telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi kupon putih di sekitaran pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan tidak mendapatka ijin dari pihak yang berwenang;

*Bahwa Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1. SIFRIDUS SUDIRMAN;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus perjudian kupon putih yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa ROBERTUS LONI yang biasa dipanggil ROLAN terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 14.35 wita di Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa berawal dari saksi yang di tangkap pertama kali oleh petugas Polisi dari Polres Manggarai Barat dipasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah itu dilakukan pengembangan oleh Kepolisian yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi berperan sebagai pengecer dan Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa saksi melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara apabila ada orang yang membeli kupon putih untuk 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua), orang tersebut datang sendiri kepada saksi maupun melalui handpone, kemudian saksi langsung mencatatnya dibuku milik saksi yang lalu angka-angka tersebut yang dibeli masyarakat

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi lalu saksi mengirim dengan cara memfoto ataupun mengirim langsung angka-angka tersebut melalui handphone kepada bandar saksi yaitu Terdakwa dan kemudian pada malam harinya saksi mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa namun kadang uang setoran tersebut langsung dipotong apabila ada orang yang kena ataupun menang, dan apabila ada masyarakat yang mengisi 4 (empat) angka kepada saksi dan tebakannya benar, Terdakwa sebagai bandar akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertebakan namun saksi membayarkan kepada masyarakat yang kena angka tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pertebakan atau satu kali tebakan, untuk yang 3 (tiga) angka dan tebakannya benar Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi membayarkan kepada masyarakat yang kena angka tersebut sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp 20.000,- (dua ribu rupiah) per tebakan atau satu kali tebakan, sedangkan untuk 2 (dua) angka dan tebakannya benar Terdakwa sebagai bandar akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun saksi membayarkan kepada masyarakat yang kena angka tersebut sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pertebakan atau satu kali tebakan, selain keuntungan yang saksi dapatkan dari orang yang kena atau menang saksi juga digaji oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa setahu saksi, barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah buku, handphone, uang;
- Bahwa saksi, Terdakwa mulai melakukan perjudian tersebut sejak tanggal 26 September 2020 dan begitu pula saksi melakukan perjudian tersebut hingga melakukan penyetoran uang jualan kupon putih tersebut kepada Terdakwa sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan saksi ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai bandar dengan cara menerima atau menampung angka-angka atau

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor maupun shio kupon putih dari saksi lalu memasukkannya ke Akun togel atau kupon putih ataupun lewat online melalui handphone milik Terdakwa dan apabila ada taruhan orang yang kena Terdakwa membayarkannya kepada saksi dan saksi langsung membayarkan kepada orang yang kena tersebut;

- Bahwa untuk menyetorkan uang hasil penjualan angka togel kepada Terdakwa, saksi biasanya bertemu Terdakwa pada sekitar pukul 23.50 wita setiap hari untuk menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai atau meminta uang dari Terdakwa untuk membayar kepada orang yang angka tebakannya keluar secara transfer/online;
- Bahwa yang menjadi pengecer ada banyak orang namun beda bandar;
- Bahwa dalam satu hari kami melakukan perjudian kupon putih sebanyak 6 (enam) kali yaitu KAMBOJA pada pukul 13.00 wita, SYDNEY pada pukul 15.00 wita, CINA pada pukul 17.00 wita, SINGAPURA pada pukul 19.00 wita, TAIWAN pada pukul 22.00 wita, HONGKONG pada pukul 00.00 wita;
- Bahwa baik saksi sebagai pengecer ataupun Terdakwa sebagai bandar tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut;
- Bahwa pekerjaan pokok saksi adalah berjualan pisang di pasar sedangkan menjual angka Togel hanya sambilan saja karena penghasilan jualan pisang menurun akibat adanya virus corona ini;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

## Saksi 2. MARIA RUT;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus perjudian kupon putih yang dilakukan oleh suami saksi yang bernama SIFRIDUS SUDIRMAN bersama Terdakwa ROBERTUS LONI yang biasa dipanggil ROLAN terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 14.30 wita di Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi menjual kupo putih dan ada orang yang datang membeli angka taruhan, tetapi saksi tidak tahu bagaimana sistem atau cara kerjanya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami saksi melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa Bolpoin, Kertas, Buku dan HP dan hasil penjualan kupon putih tersebut oleh suami saksi yaitu saksi SIFRIDUS SUDIRMAN setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memperingatkannya namun suami saksi tidak mau mendengar saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi SIFRIDUS SUDIRMAN adalah berjualan pisang di pasar dan suami saksi itu mau melakukan perjudian Togel dengan menerima pembelian angka Togel tersebut karena untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam masa krisis Pandemi Corona (Covid-19) supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi saksi tidak mengetahui apakah suami saksi mendapat keuntungan atau tidak dengan menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan suami saksi yaitu saksi SIFRIDUS SUDIRMAN mulai melakukan permainan judi togel tersebut; dan saksi juga tidak mengetahui berapa kali sehari suami saksi itu melakukan judi kupon putih;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi tidak mendapatkan ijin dari pemerintah, ataupun dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

## Saksi 3. DELFINA HERLIANA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kasus perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa ROBERTUS LONI alias ROLAN yang merupakan suami saksi bersama dengan saksi SIFRIDUS SUDIRMAN terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 14.30 wita di Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut karena saksi baru mengetahuinya saat kronologis Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Manggarai Barat yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Oktober pukul 15.00 wita, saksi sedang duduk di dalam rumah, tiba-tiba datang laki-laki yang saksi tidak kenal menanyakan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sedang di kamar mandi, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung diminta untuk menunjukkan buku-buku

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan kupon putih, dan anggota Polisi tersebut menanyakan dimana uang hasil judi tersebut disimpan lalu kemudian saksi mengambil uang di lemari dalam kamar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada petugas Kepolisian tersebut, selain itu HP milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih juga diamankan petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Manggarai Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga angka pertebakan yang dijual oleh Terdakwa dan berapa hadiahnya dan saksi juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang di peroleh Terdakwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut dan setahu saksi Terdakwa pernah minta ijin kepada saksi untuk melakukan judi kupon putih itu tapi saksi melarangnya, tetapi Terdakwa tidak mau mendengar sehingga melakukan permainan judi kupon putih tersebut dengan cara online dan tidak mendapat ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa memang benar barang bukti berupa handhone (HP), bolpoin dan buku merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan judi kupon putih tersebut, tetapi uang yang juga ada disita oleh Polisi adalah uang jualan dikios bukan uang hasil judi kupon putih;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sewaktu masih kuliah di Makasar dan saksi menikah dengan Terdakwa kurang lebih sudah tiga tahun yang lalu dan pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah sebagai tukang ojek kurang lebih selama satu tahun, setelah itu Terdakwa bekerja di Le Pirates kurang lebih selama dua tahun, dan karena ada virus corona sehingga Terdakwa berhenti bekerja;

- Bahwa saksi SIFRIDUS SUDIRMAN memang sering datang kerumah Saksi menemui Terdakwa tengah malam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

## Saksi 4. JAELENI alias JAE;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.35 wita di dalam pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi bersama tim telah menangkap pelaku judi kupon putih yaitu saksi SIFRIDUS SUDIRMAN sebagai pengecer kupon putih di dalam pasar Wae Kesambi dan setelah dikembangkan dari penangkapan saksi SIFRIDUS SUDIRMAN tersebut,

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang berperan sebagai bandar pengecer yang berada di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa prosesi penangkapan Terdakwa berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya perjudian kupon putih dan dari informasi tersebut saksi bersama tim lidik Polres Mabar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.35 wita melakukan pengecekan di dalam pasar Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan pada sampai di gedung pasar bagian belakang saksi menemukan seorang laki-laki yang lagi beres-beres alat-alat yang digunakan untuk melakukan perjudian kupon putih yang mana pada saat itu saksi bersama teman lidik saksi langsung mengamankan laki-laki beserta barang miliknya yang berupa kertas yang bertuliskan angka-angka, buku yang bertuliskan angka-angka, bolpoin, toples plastik bening yang berisikan potongan-potongan kertas, handpohone dan uang sejumlah Rp 1.702.000,- (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah) milik laki-laki tersebut dan setelah saksi interogasi, laki-laki tersebut mengakui bahwa dia bernama SIFRIDUS SUDIRMAN alias FRIDUS dan mengakui bahwa telah melakukan perjudian kupon putih sebagai pengecer atau penjual, dan setelah saksi interogasi lagi laki-laki yang bernama FRIDUS tersebut bahwa hasil penjualan kupon putih disetorkan kepada bandarnya yang bernama ROBERTUS LONI alias ROLAN (Terdakwa) yang berada di Wae Kesambi, kemudian saksi dan teman lidik saksi langsung meminta saksi SIFRIDUS SUDIRMAN untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa yang menjadi bandarnya, kemudian saksipun berangkat menuju rumah Terdakwa ROBERTUS LONI alias ROLAN yang berada di Wae Kesambi, kemudian setelah saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan istrinya dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian setelah Terdakwa muncul, saksi langsung meminta Terdakwa agar menunjukkan bukti-bukti perjudian kupon putih yang dia lakukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan berupa delapan buah buku yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna merah dan merk VIVO berwarna hitam biru, dan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi bersama teman lidik saksi langsung membawa Terdakwa bersama dengan saksi SIFRIDUS ke Kantor Kepolisian Manggarai Barat untuk di proses lanjut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SIFRIDUS SUDIRMAN alias FRIDUS dan Terdakwa ROBERTUS LONI alias ROLAN tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut;
- Bahwa barang berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, 8 (delapan) buah buku yang bertuliskan angka-angka rekapan dan jumlah setoran, satu unit Handphone merk OPPO warna merah beserta silikon warna merah, satu unit handphone merk VIVO warna biru hitam beserta silikon warna bening diakui Terdakwa merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perjudian kupon putih sehingga saksi amankan;
- Bahwa uang yang juga saksi amankan itu diserahkan oleh istri Terdakwa kepada saksi dan saat saksi tanyakan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil jual kupon putih; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SIFRIDUS SUDIRMAN yaitu rekanan Terdakwa menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SIFRIDUS SUDIRMAN melakukan permainan judi kupon putih sejak tanggal 26 September 2020 di Pasar Wae Kesambi dan uang hasil penjualannya di setorkan kepada Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Manggarai Barat saat berada di rumah di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat setelah penangkapan terhadap saksi SIFRIDUS SUDIRMAN oleh petugas Polisi dari Polres Manggarai Barat sebagai pengecer kupon putih;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar judi dari saksi SIFRIDUS SUDIRMAN sedangkan saksi SIFRIDUS SUDIRMAN alias FRIDUS sebagai penjual/ pengecer kupon putih yaitu menerima angka

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan yang dipasang oleh masyarakat, yang diserahkan atau dikirimkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa teruskan ke bandar online yang hanya bisa diakses secara online;

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi SIFRIDUS SUDIRMAN menjual kupon Putih di Pasar Wae Kesambi dengan harga per enam (6) tebakkan Rp 5000 (Lima Ribu Rupiah), setelah di jual kemudian saksi SIFRIDUS SUDIRMAN mengirimkan ke Terdakwa dengan menggunakan pesan WA (Whatsapp) dan selanjutnya Terdakwa menginput di akun Terdakwa untuk dan setelah angka keluar baru di totalkan jumlah uangnya, dan apabila jumlah uang hasil tebakkan yang kena cukup dengan uang omset penjualan maka Terdakwa tidak perlu menambahkan uang pembayaran dan apabila kurang maka Terdakwa harus antar uang pembayaran ke rumah saksi SIFRIDUS SUDIRMAN;
- Bahwa jumlah uang hadiah yang Terdakwa berikan apabila tebakannya benar yaitu yang tebakkan 4 (empat) angka Terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), yang 3 (tiga) angka Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan tebakkan 2 (dua) angka Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 500.000 per hari sedangkan Terdakwa mengupah saksi SIFRIDUS SUDIRMAN sebesar Rp.100.000 perhari tidak termasuk bonus apabila ada yang tebakannya benar;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian Kupon Putih adalah 2 Unit HP dan buku tulis;
- Bahwa benar barang bukti berupa 180 (Seratus Depalan Puluh) lembar uang pecahan Rp 5000 ( lima ribu rupiah), 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone (HP) yaitu 1 (satu) OPPO warna merah dan 1 (satu) unit HP VIVO warna Hitam Biru dan delapan unit buku rekapan angka-angka, Terdakwa kenal dengan barang-barang tersebut karena barang tersebut yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di hotel Le Pirates, tetapi karena adanya virus corona sehingga karyawan dan Terdakwa dirumahkan oleh pihak hotel, selain itu juga Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, sehingga Terdakwa melakukan penjualan Kupon Putih untuk Terdakwa jadikan pekerjaan tambahan untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa taubat dan tidak akan melakukan judi kupon putih ini lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa:

- 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- 180 (seratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah);
- 8 (delapan) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO warna merah beserta silicon warna merah;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna hitam biru beserta silicon warna coklat, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 14.30 wita di Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah terjadi penangkapan terhadap saksi SIFRIDUS SUDIRMAN oleh petugas Polisi dari Polres Manggarai Barat sebagai pengecer kupon putih dan setelah dilakukan pengembangan oleh Kepolisian yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Wae kesambi karena Terdakwa berperan sebagai Bandar dari saksi SIFRIDUS SUDIRMAN dalam penjualan kupon putih di masyarakat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai bandar dengan cara menerima atau menampung angka-angka atau nomor-nomor maupun shio kupon putih dari saksi lalu memasukkannya ke Akun togel atau kupon putih ataupun lewat online melalui handphone milik Terdakwa dan apabila ada taruhan orang yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena Terdakwa membayarkannya kepada saksi dan saksi langsung membayarkan kepada orang yang kena tersebut;

- Bahwa benar dalam satu hari perjudian kupon putih tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu KAMBOJA pada pukul 13.00 wita, SYDNEY pada pukul 15.00 wita, CINA pada pukul 17.00 wita, SINGAPURA pada pukul 19.00 wita, TAIWAN pada pukul 22.00 wita, HONGKONG pada pukul 00.00 wita;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai bandar tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut;

- Bahwa benar pekerjaan pokok Terdakwa sebelumnya adalah tukang ojek kurang lebih selama satu tahun, setelah itu Terdakwa bekerja di Le Pirates kurang lebih selama dua tahun, dan karena ada virus corona sehingga Terdakwa berhenti bekerja, sehingga menjual angka Togel dipergunakan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan saksi tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa delapan buah buku yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna merah dan merk VIVO berwarna hitam biru yang diakui Terdakwa digunakan untuk melakukan transaksi permainan judi kupon putih dan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai jumlah dari hasil penjualan kupon putih;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DELFINA HERLINA alias DELFI yang merupakan istri dari Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil dari lemari adalah uang jualan dikios bukan uang hasil judi kupon putih, sedangkan berdasarkan keterangan saksi JAELANI alias JAE bahwa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang juga diamankan saksi JAELANI alias JAE diserahkan oleh istri Terdakwa (saksi DELFINA) dan disebutkan oleh istri Terdakwa tersebut bahwa uang tersebut adalah uang hasil jual kupon putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Dakwaan pertama melanggar ketentuan dalam **pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP** atau Kedua melanggar ketentuan dalam **pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP** atau dakwaan Ketiga melanggar ketentuan dalam **pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan permainan judi;

### **Ad. 1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa ROBERTUS LONI alias ROLAN yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ROBERTUS LONI alias ROLAN. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa permainan Togel/kupon putih adalah merupakan salah satu permainan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan sampai saat ini belum ada keputusan ataupun aturan dari pejabat yang berwenang, untuk melegalkan permainan kupon putih atau Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai Bandar yang menerima hasil penjualan Togel dari pengecer saksi SIFRIDUS SUDIRMAN adalah tidak berdasarkan atas alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan permainan judi ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ini sub unsurnya bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan penangkapan terhadap Terdakwa ROBERTUS LONI alias ROLAN sebagai bandar kupon putih adalah hasil dari pengembangan kepolisian Polres Manggarai Barat atas penangkapan saksi SIFRIDUS SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 14.30 wita di Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang saat itu sedang membereskan alat-alat yang digunakan untuk melakukan perjudian kupon putih sehingga petugas polisi Polres Manggarai Barat mengamankan saksi SIFRIDUS SUDIRMAN beserta barang miliknya yang berupa kertas yang bertuliskan angka-angka, buku yang bertuliskan angka-angka, bolpoin, toples plastik bening yang berisikan potongan-potongan kertas, handpohone dan uang sejumlah Rp 1.702.000,- (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan kemudian mengakui bahwa telah melakukan perjudian kupon putih sebagai pengecer atau penjual, dan hasil penjualan kupon putih disetorkan kepada bandarnya yang bernama ROBERTUS LONI alias ROLAN (Terdakwa) yang berada di Wae Kesambi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa dalam satu hari perjudian kupon putih tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu KAMBOJA pada pukul 13.00 wita, SYDNEY pada pukul 15.00 wita, CINA pada pukul 17.00 wita, SINGAPURA pada pukul 19.00 wita, TAIWAN pada pukul 22.00 wita, HONGKONG pada pukul 00.00 wita dan cara Terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai bandar yaitu dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menerima atau menampung angka-angka atau nomor-nomor maupun shio kupon putih dari saksi SIFRIDUS SUDIRMAN lalu memasukkannya ke Akun togel atau kupon putih ataupun lewat online melalui handphone milik Terdakwa dan apabila ada taruhan dari pembeli yang tebakkan angkanya benar maka Terdakwa membayarkannya kepada saksi SIFRIDUS SUDIRMAN dan saksi SIFRIDUS SUDIRMAN langsung membayarkan kepada orang/ pembeli yang tebakkan angkanya benar tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan pokok Terdakwa sebelumnya adalah sebagai tukang ojek kurang lebih selama satu tahun, setelah itu Terdakwa bekerja di Le Pirates kurang lebih selama dua tahun, dan akibat merebaknya virus corona menyebabkan Terdakwa berhenti bekerja, dan setelah menjadi bandar dari saksi SIFRIDUS SUDIRMAN dalam penjualan kupon putih, hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas, maka tujuan Terdakwa berperan sebagai Bandar saksi SIFRIDUS SUDIRMAN dalam penjualan angka togel/kupon putih dengan keuntungan berlebih dipergunakan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditengah masa pandemic covid-19, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsure ketiga dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke 1 Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"** sebagaimana Dakwaan alternatif ke 1;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan memilih bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke-3 namun dalam hal penjatuhan pidananya, Majelis Hakim dalam hal ini

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena meskipun menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa tetapi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian yang dapat merusak kehidupan masyarakat khususnya memperparah tatanan perekonomian ditengah masa pandemik covid-19 sehingga pembinaan pelaku tersebut di lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Perjudian;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga pemasyarakatan dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- 180 (seratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah), meskipun sebagaimana dalam fakta persidangan dari keterangan saksi DELFINA HERLINA alias DELFI yang merupakan istri dari Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana diatas diambil dari lemari adalah uang jualan dikios bukan uang hasil judi kupon putih, sedangkan keterangan dari saksi JAELANI alias JAE bahwa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga diamankan oleh saksi JAELANI alias JAE karena saat diserahkan oleh istri Terdakwa (saksi DELFINA), saksi DELFINA yang merupakan istri Terdakwa menyebutkan bahwa uang tersebut adalah uang tersebut adalah hasil jual kupon putih, keterangan mana dari saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi DELFINA (istri Terdakwa) dalam BAP Penyidik yang telah ditandatangani oleh saksi DELFINA dan dalam persidangan, saksi DELFINA juga tidak ada menyatakan mencabut keterangannya yang ada di BAP Penyidik tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti terhadap barang bukti uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana diatas tersebut merupakan hasil Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai bandar kupon putih, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 8 (delapan) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO warna merah beserta silicon warna merah;

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna hitam biru beserta silicon warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut diatas terbukti dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTUS LONI alias ROLAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
    - 180 (seratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah);dirampas untuk Negara;
  - 8 (delapan) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka;
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO warna merah beserta silicon warna merah;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna hitam biru beserta silicon warna coklat;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami **A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Sikharnidin, SH.**, dan **Nicko Anrealdo, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Didik Suherlan, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh **Yohanes Paulus Atarona Kadus, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sikharnidin, SH.**

**A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**

**Nicko Anrealdo, SH.**

Panitera Pengganti,

**Didik Suherlan, SH.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)